



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat binti , Nik -, Tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 19 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082160402303, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email daffaseptian08@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat bin , Tempat dan tanggal lahir Weh Tenang Toa , 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariahy Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Februari 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 83/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis 23 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke , ; Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Atifah, lahir tanggal 12 September 2020 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (bulan) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan da pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul;
 - c. Tergugat tidak mau sholat;
 - d. Tergugat mengalami gangguan jiwa;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 pada saat itu Penggugat menelpon abang kandung Penggugat untuk meminta di jemput karena pada saat itu Tergugat dipukuli oleh Tergugat bahkan selama menjalankan rumah tangga bersama Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan itu sering dilakukan oleh Tergugat bahkan 1 (satu) bulan setengah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Maret 2021 dan 16 Maret 2021, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah Tergugat terkena gangguan jiwa menurut keterangan wali dari Tergugat di persidangan, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isin dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK - yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, Umur 75 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SR, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua Penggugat dan Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke , ; Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang benar mengalami sakit jiwa yang selama ini telah dilakukan rutinitas pengobatan ke Rumah Sakit Jiwa;
 - Bahwa saksi mengetahui gejala penyakit yang diderita oleh Tergugat dapat membahayakan jiwa Penggugat dan anak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa menurut saksi alangkah baiknya Penggugat dan Tergugat segera dipisahkan;
- 2. **Saksi 2** , Umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada \pm 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke , ; Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa mengakibatkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, tergugat sakit gangguan kejiwaan dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa yang diderita oleh Tergugat sejak lama namun telah sembuh dan setelah beberapa bulan menikah penyakit tersebut kumat lagi yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil keluarga Tergugat namun wali dari Tergugat memberikan keterangan bahwa benar

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



Tergugat mengalami gangguan jiwa, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 surat asli sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tanggal 23 Oktober 2019;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada sekitar tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di , Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke , ; Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan berjalan beberapa bulan Tergugat memiliki sakit gangguan kejiwaan namun sejak bulan Mei 2020 Penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki penyakit gangguan kejiwaan dan telah berpisah rumah dapat diambil sebagai persangkaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *“tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi”* hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik aslahat”*.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e dan f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriyah, Oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

NOR SOLICHIN, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera

dto,

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 555.000,-

Terbilang

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.Str